

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *BASUH*
PEPADUN PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA
BUNGA MAYANG**

(Studi Pada Masyarakat Marga Bunga Mayang Kecamatan Muara
Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh :
Srikandi
NPM : 1921010258



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *BASUH
PEPADUN* PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA
BUNGA MAYANG**

(Studi pada Masyarakat Marga Bunga Mayang Kecamatan Muara
Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Marwin, S.H.,M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Setiap daerah memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda-beda, perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama yakni supaya menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemashlahatan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi suatu perbuatan dalam rangka menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemashlahatan itu tadi bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Seperti halnya di Desa Pakuan Agung terdapat adat yang bernama *basuh pepadun*, peneliti merasa tertarik, dan bertujuan untuk mengetahui proses adat tersebut apakah sesuai atau tidak dengan perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian ini

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang *pertama*, pelaksanaan *basuh pepadun* yang diterapkan pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara? Yang *kedua*, pandangan hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun* Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara? Adapun *tujuan* penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *basuh pepadun*, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun*.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian lapangan sehingga untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung, sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari buku literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* pelaksanaan adat *basuh pepadun* adalah suatu tradisi dalam adat Lampung untuk membersihkan nama baik keluarga ketika salah satu sanak saudara yang ada dalam satu pepadun melakukan perceraian atau penyimpangan seperti hamil diluar nikah, mengintip istri orang lain, berselingkuh, zina, melahirkan tanpa suami dan lain sebagainya, agar keluarga lainnya dapat melangsungkan pernikahan secara adat, disertai uang adat 12 juta sampai dengan 120 juta dan memotong satu ekor kerbau, agar tidak terombang ambing kejelasan *pepadunnya*. Pada pelaksanaan prosesi tradisi pelaksanaan prosesi *basuh pepadun* baik dilakukan karena bisa memberi efek jera kepada pelaku, dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai

Kabupaten Lampung Utara. Yang *kedua*, pandangan hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun* pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara boleh dilakukan, dengan adanya sebab di atas sudah sesuai dengan ketentuan kaedah hukum *u'rf shahih*. Tradisi *basuh pepadun* merupakan warisan budaya sesepuh terdahulu yang telah dikaji kemaslahatannya. Selama tradisi tersebut yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tradisi dapat terus berlanjut.

Kata Kunci: *Basuh Pepadun*, Hukum Islam, *U'rf Shahih*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Srikandi
NPM : 1921010258
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Basuh Pepadun* pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang(Studi Pada Masyarakat Marga Bunga Mayang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada diri penyusun. Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07Juli 2023

Penulis



Srikandi

NPM. 1921010258



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung-Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ADAT BASUH PEPADUN PADA
MASYARAKAT LAMPUNG MARGA BUNGA
MAYANG (Studi pada Masyarakat Marga Bunga
Mayang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten
Lampung Utara)**

Nama : **Srikandi**
NPM : **1921010258**
Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002

Marwin, S.H., M.H
NIP. 197501292000031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung-Telp (0721) 703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT BASUH PEPADUN PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA BUNGA MAYANG (Studi Pada Masyarakat Marga Bunga Mayang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh, Srikandi, NPM : **1921010258**, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ Tanggal: **Senin, 24 Juli 2023**

Tim Penguji:

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si 

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H 

Penguji I : Dr. Hj. Zuhrami, S.H., M.H 

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H 

Penguji III : Marwin, S.H., M.H 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. 
NIP.196908081993032002

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah
dari orang-orang yang bodoh.”*

(QS. Al-Araf [7]:199)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Hadri Mansyah dan Ibu Suresmi, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapakan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kakak tercinta Mutiara Dewi, Intan Suhesti, Miran Chika ketiga perempuan hebat yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terima kasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang.
3. Kampusku terutama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Srikandi dilahirkan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02 Februari 2001, anak ketiga dari pasangan bapak Hadri Mansyah dan ibu Suresmi. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 2 Negeri Ratu dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tumijajar Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, selesai pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumijajar selesai pada tahun 2019, lepas pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Basuh Pepadun* pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang (Studi pada Masyarakat Marga Bunga Mayang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Sekertaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Serta Bapak Marwin, S.H.,M.H., selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.
7. Kedua orang tua, Bapak Hadri Mansyah dan Ibu Suresmi, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu,

memberiku semangat, dan yang selalu mengharapka anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.

8. Kakak tercinta Mutiara Dewi, Intan Suhesti, Miran Chika ketiga perempuan hebat yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabtku, Sri Jati Ratna Sari, S.H , Salsabilla romadona, Vira Messy Anggraini, Wimpika dan teman-teman grub “Bebas” yang telah membantu dan memberikan semangat kepada saya dari awal sampai akhir perkuliahan ini
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin.*

Bandar Lampung, 07 Juli 2023
Penulis,

Srikandi
NPM. 1921010258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam Islam	15
1. Pengertian Pernikahan dalam Islam	15
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
3. Dasar Hukum Pernikahan	26
4. Tujuan Pernikahan	29
B. Adat Istiadat (<i>Ur'f</i>)	33
1. <i>Ur'f</i> dalam Hukum Islam	33
2. Pengertian <i>Ur'f</i>	36
3. Macam-Macam <i>Ur'f</i>	40
4. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan <i>U'rf</i>	41
C. Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	42
1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	42

2. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	45
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
1. Sejarah Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	49
2. Kondisi Geografi dan Monografi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	51
3. Gambaran Umum Pernikahan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	58
1. Proses <i>Basuh Pepadun</i> di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	58
2. Pedapat Tokoh Adat tentang <i>Basuh Pepadun</i> di Desa Pakuan Agung.....	59
3. Sumber Hukum yang Dipakai oleh Masyarakat dalam Pelaksanaan <i>Basuh Pepadun</i>	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan <i>Basuh Pepadun</i> yang Diterapkan Pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Basuh Pepadun</i> Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara..	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	71

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung	51
3.2	Jumlah Kepala Keluarga Di Desa Pakuan Agung	52
3.3	Jumlah Penduduk Desapakuan Agung Berdasarkan Agama	52
3.4	Jumlah Penduduk Desapakuan Agung Berdasarkan Suku Atau Etnis	52
3.5	Jumlah Penduduk Desapakuan Agung Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Judul skripsi yang penulis buat ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Basuh Pepadun* pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang” (Studi pada Masyarakat Marga Bunga Mayang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).

Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹
2. *Basuh Pepadun* adalah suatu tradisi dalam adat Lampung untuk membersihkan nama baik keluarga ketika salah satu sanak saudara yang ada dalam satu pepadun melakukan perceraian atau penyimpangan seperti hamil diluar nikah, mengintip istri orang lain, berselingkuh, zina, melahirkan tanpa suami dan lain sebagainya, agar keluarga lainnya dapat melangsungkan pernikahan secara adat.
3. Marga Bunga Mayang atau sering masyarakat menyebutnya Sungkai Bunga Mayang adalah masyarakat adat yang dalam pengelompokannya tergolong keadatan Pepadun Lampung. Selain itu menurut keterangan yang tua-tua bahwa Sungkai Bunga Mayang sudah ada jauh dari sebelum pemerintah Kolonial Belanda menguasai Lampung Utara.²

¹Dr Rohidin M.Ag,S.H., *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lintang Rasi Aksara Books), 4.

²<http://erizalbarnawi.blogspot.com/2016/02/marga-sungkaibungamayang-lampung.html>.Erizal Barnawi: Marga Sungkai Bunga Mayang Lampung, Erizal Barnawi (blog), 1 November 2022.

Jadi, pandangan hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun* Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang (Studi pada Masyarakat Marga Bunga Mayang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara) yaitu agar memberikan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan *basuh pepadun* dalam membersihkan nama baik agar dapat melangsungkan pernikahan secara adat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memandang nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³ Menikah adalah langkah kedua setelah melakukan *khitbah* sebagai pembuktian nyata dari *khitbah* yang sudah dilaksanakan. Indonesia terdiri dari berbagai suku salah satunya suku Lampung. Di adat suku Lampung pepadun terdapat salah satu tradisi yang disebut *basuh pepadun* Lampung Pepadun adat *basuh pepadun* dalam suku Lampung Pepadun adalah proses pembersihan nama baik terhadap keluarga satu pepadun yang melakukan perceraian atau penyimpangan lainnya seperti hamil diluar nikah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Hukum Islam sebagai salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai penguasa yang haqiqi dan Mutlaq terhadap dunia, seperti yang disebutkan dalam QS.Az-Zariyat 51:49), yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat Kebesaran Allah”.(QS. Az.Zariyat [51]:49)

Penjelasan dalam Q.S Az-Zariyat Ayat 49 perkawinan merupakan kewajiban jika pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib nikah, tidak ada halangan, memiliki kemauan untuk berumah tangga berikut Dasar hukum Islam terdapat dalam Q.S An-Nur Ayat: 32, sebagai berikut:

³Dr M. Dahlan R. MA, *Fikih Munakahat*, (Deepublish, 2015), 4.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Q.S An-Nur [24]:32)

Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nur Ayat 32. Dapat disimpulkan pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat Muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan, dengan pernikahan, pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya bisa saling membantu supaya tali silaturahmi menjadi lebih erat, maka suami istri dan anggota keluarga dari kedua belah pihak harus menjaga komunikasi, saling mencintai, saling memberi kasih sayang saling mengingatkan agar tidak melakukan kejahatan, dan saling membantu satu sama lain.

Pernikahan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai suami istri. Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan *family*, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.

Ketika salah satu kerabat *family* melakukan sesuatu yang bertentangan dalam adat istiadat setempat khususnya menyebabkan suatu perkawinan itu harus berpisah maka perpisahan atau penyimpangan seperti hamil diluar nikah maka itu harus di

bersihkan supaya kelak ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak akan ada masalah dikemudian hari.

Basuh pepadun yang ada di Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung *Pepadun* dilakukan oleh *let-let* atau tokoh adat yang ada di wilayah tersebut dengan dilakukannya serangkaian acara adat yang pada akhirnya akan diberlakukannya denda yang mana disebut pensucian pepadun yang biasa di sebut denda adat hal ini juga dilakukan untuk masalah hamil diluar nikah. Beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan yaitu: menemui tokoh adat, berbicara bahwa yang bersangkutan akan melakukan pembersihan diri yang telah dilakukannya, maka perwatin akan memberikan arahan tahap demi tahap.

Maka setelah arahan telah diberikan perwatin akan melakukan musyawarah kepada perwatin-perwatin yang akan datang melakukan serangkaian dialog untuk melakukan apa yang akan dilakukan. Ketika telah masuk pada kegiatan pembersihan diri maka disanalah akan dipertemukan orang-orang yang akan melakukan tradisi *basuh pepadun* Lampung *Pepadun* Marga Bunga Mayang akan dilaksanakan. Pada saat berlangsungnya adat istiadat maka di waktu itu juga akan di berikan sebuah denda yang diterangkan oleh perwatin-perwatin yang ada di rumah adat tersebut dan akan diberitahu juga kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Dan pada penghujung acara sebelum penutupan maka pihak yang bersangkutan akan diberi denda dan harus dibayar pada saat itu juga maka ketika setelah melakukan pembayaran denda berupa uang kepada perwatin-perwatin dan disaksikan keluarga dan tamu undangan maka selesailah acara tersebut.

Setelah itu ketika ada sesuatu berhubungan dengan keluarga tentang adat maka seseorang yang sudah melakukan perceraian atau hamil diluar nikah dan telah melakukan tradisi *basuh papadun* adat Lampung dinyatakan sudah mengetahui apa yang telah di perbuatnya itu salah maka tidak akan diulangi.

C. Fokus dan Sub-fokus Masalah

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu membahas tentang adat *basuh pepadun* di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Penulis lebih memfokuskan

terhadap faktor pendorong yang mengakibatkan masyarakat harus melakukan tradisi *basuh pepadun* ketika ada saudara yang bercerai, hamil diluar nikah, pelecehan dan perbuatan tercela lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *basuh pepadun* yang diterapkan pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun* Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *basuh pepadun* yang diterapkan pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun* Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dalam peneliti antara lain adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Basuh Pepadun Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Basuh Pepadun* Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, “Penerapan *Piil Pesengighi* dan Penguatan Intensitas Masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat” disusun oleh Erni Yulianti Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Lampung 2022, *piil pesengighi* adalah makna atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang dan merupakan budaya leluhur serta menjadi kepribadian, jati diri, pedoman bersikap dan bertingkah laku masyarakat Lampung, dimana prinsip itu terdiri dari *nemui nyimah, nengah nyampur, sakai sambayan dan juluk adek*.⁴

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang *piil pesengighi*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Basuh Pepadun* Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang.

Kedua, skripsi yang berjudul “Internalisasi Nilai Akhlak dalam Adat *Cempala* Masyarakat Adat Pepadun di Desa Gedung Ketapang Sungkai Selatan Lampung Utara” disusun oleh Rahma Zakia Al Erza Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Lampung 2022. Adat *cempala* merupakan peraturan yang berkaitan dengan norma-norma dan tata karma masyarakat pepadun bila masyarakat ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda uang, pengembalian barang

⁴Yulianti Erni, “Penerapan *Piil Pesengighil* Dan Penguatan Intensitas Masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat-Raden IntanRepository,” ii, <http://repository.radenintan.ac.id/18757>, Diakses 1 November 2022.

yang dicuri sampai di asingkan di lingkungannya.⁵ Persamaan Penelitian inidengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang adat *cempala*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Basuh Pepadun Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang, yaitu penerapan adat *cempala*.

Ketiga, Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau* Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun disusun oleh Rizca Yulyanti Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*). Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka dengan cara yang diridhai Allah. Salah satu nya tradisi yang ada di Desa Terbanggi Besar adalah *manjau*. *Manjau* adalah acara adat yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin laki-laki (*mengiyan*) ke rumah orang tua calon mempelai perempuan untuk silaturahmi dan perkenalan keluarga. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik tradisi *manjau* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dalam masyarakat Desa Tebanggi Besar.⁶ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang adat Lampung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap adat basuh pepadun masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang.

⁵[Http://repository.radenintan.ac.id/18605/](http://repository.radenintan.ac.id/18605/). Zakia Al Erza Rahma, "Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Adat Cempala Masyarakat Adat Pepadun Di Desa Gedung Ketapang Sungkai Selatan Lampung Utara" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2022), ii, Diakses 1 November 2022 .

⁶Yulyanti Rizca, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"(diploma, Universitas Islam Negeri Lampung, 2022), ii, <http://repository.radenintan.ac.id/19401/>, Diakses 1 November 2022 .

Keempat, skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)* disusun oleh Merda Seprianti Universitas Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) 2022. Intar padang merupakan cara melepaskan dan menyerahkan anak gadis dengan terang kepada keluarga bujang pada siang hari tujuan pelaksanaan Intar Padang adalah untuk mengenalkan mempelai pria kepada kerabat dekat wanita khususnya dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal.⁷ Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik tradisi *intar padang* dalam perkawinan adat Lampung pepadun dalam masyarakat Desa Pakuan Agung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang adat Lampung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun* masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang.

Kelima, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membayar Uang dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun* disusun oleh Jesi Fitri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anaktuha Kabupaten Lampung Tengah salah satunya memiliki adat begawi cakak pepadun yaitu rangkaian acara adat ketika akan dilaksanakan pengangkatan gelar yang umumnya dilakukan ketika acara pernikahan.⁸ Persamaan Penelitian inidengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung

⁷Seprianti Merda, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun, (Studi Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” (diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 2, <http://repository.radenintan.ac.id/21835/>, Diakses 1 November 2022 .

⁸Jesi Fitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membayar Uang Dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Tanjung Harapan, Lampung Tengah)” (diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 2, <http://repository.radenintan.ac.id/22109/>, Diakses 1 November 2022.

kepada pihak yang responden, membahas tentang adat Lampung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap adat *basuh pepadun* masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan *basuh pepadun* dalam perspektif hukum Islam dengan menggali data-data actual yang berkembang di masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu *basuh pepadun*, baik itu sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian menurut hukum perkawinan dalam Islam.

2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulis proposal ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para masyarakat atau sekelompok warga, tokoh adat, yang bisa memberikan keterangan tentang *basuh bepadun* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber primer yang dapat berupa buku-buku hukum

perkawinan adat, buku hukum adat lampung, kitab-kitab fiqih tentang perkawinan dan literatur yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun karya-karya orang budaya yang mengeluarkan buku-buku tentang basuh pepadun dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.⁹ Menurut Sugiyono, populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh adat dan masyarakat Pakuan Agung Marga Bunga Mayang yang berjumlah 138 *pepadun* dan 1.300 masyarakat biasa.

b. Sampel

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya. Jenis teknik yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Untuk mengetahui *basuh pepadun* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tersebut dalam skripsi ini, dikarenakan waktu yang terbatas maka peneliti memilih sebanyak 10 (sepuluh) orang antara lain, kepala desa, tokoh adat dan 8 orang yang telah melakukan adat *basuh pepadun* dan beberapa masyarakat di Desa Pakuan Agung yang

⁹Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdarya, 1995), 57.

¹⁰Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015), 215.

dianggap untuk mewakili sebagai sumber data untuk penyesuaian dari keterangan-keterangan yang ada. Berikut ini adalah sampel yang ada dalam penelitian ini:

- 1) Rais (Kepala Desa)
- 2) Alamlah (Tokoh Adat)
- 3) Weci dan Yessi (yang telah melakukan *basuh pepadun*)
- 4) Taufik dan Nita (yang telah melakukan *basuh pepadun*)
- 5) Alam dan Ida (yang telah melakukan *basuh pepadun*)
- 6) Rizal dan Vina (yang telah melakukan *basuh pepadun*)

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka.¹¹ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat (penyimbang adat), tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti mengadakan pencatatan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian seperti sejarah desa, kondisi masyarakat adat Pepadun, prosesi pelaksanaan pernikahan adat Lampung Pepadun dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian.

5. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

¹¹Dr R. A. Fadhallah Si S. Psi , M., *Wawancara*, (UNJ PRESS, 2021), 2.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) ialah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.

b. Sistematis Data (*Sistematising*)

Sistematis data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data secara sistematis, bersumber dari data yang ada dikelompok.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹² Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³

I. Sistematis Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematis pembahasan, sebab pemaparan tersebut merupakan korelevansi untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah :

BAB I Membahas mengenai dari awal Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah dari penelitian ini, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metodologi Penelitian dan Sistematis Pembahasan.

¹²Zainal Abidin Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 5., t.t.

¹³Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 80, t.t.

- BAB II Mengenai landasan teori yang berkaitan dengan Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan Pernikahan, *Ur'f* dalam Islam, Pengertian *Urf*, Macam-Macam *Urf*, Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan *U'rf*, Pengertian Masyarakat Lampung Pepadun, Sistem Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun.
- BAB III Berisi Objek Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Wilayah Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, Proses *Basuh Pepadun* di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, Pendapat Tokoh Adat tentang *Basuh Pepadun* di Desa Pakuan Agung, Sumber Hukum yang Dipakai oleh Masyarakat Dalam Pelaksanaan *Basuh Pepadun*.
- BAB IV Membahas mengenai Pelaksanaan *Basuh Pepadun* yang Diterapkan Pada Masyarakat Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Basuh Pepadun* Lampung Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
- BAB V Berisikan Simpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhaammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohonbambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhatilasyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan anginitu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.¹⁴

Ulama golongan *shaafi'iyah* memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama *shaafi'iyah* merumuskan pengertian nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya."¹⁵ Sejalan dengan pendapat di atas, ulama *hanafiyah* juga memberikan definisi akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara senggaja.¹⁶

Definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa pendapat *imam mazhab*, dan para mujtahid sepakat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk

¹⁴Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 37.

¹⁶Ibid, 38.

melaksanakan pernikahan sebab yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.¹⁷ Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁸

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miltsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miltsaqon gholiidhon* merupakan penjelasan dari Ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.²¹

Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan.²² Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan perbuatan dan ibadah yang mulia maka

¹⁷Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih EmpatMazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 318., t.t.

¹⁸Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 1.

¹⁹Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000), 57.

²⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

²¹Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 14.

²²Ibid, 9.

tidak seharusnya dirusak oleh hal-hal yang sepele,²³ maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi dari Ibnu Abbas:

إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ فِي النَّسِّ آءٍ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaubinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”(HR. Ibnu Majah).²⁴

Pernikahan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasihati, serta akad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, juga dalam sakit dan sehat.²⁵ Menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁶

Pengertian-pengertian di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.²⁷ Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya

²³Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2012), 295.

²⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 41, t.t.

²⁵Ibid, 2.

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 8.

²⁷Ibid, 9.

dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.²⁸ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam sebuah pernikahan biasanya tak luput dari pernikahan karena hamil di luar nikah, pernikahan hamil di luar nikah ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.²⁹ Perkataan ini ditetapkan dalam hukum Islam sebagai istilah yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil.³⁰

Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar nikah adalah zina Islam mengharamkan zina dan menganggap sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah SWT hal ini dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu ujaran yang buruk” (Q.S. Al-Isra [17]:32)

Islam tidak melarang orang untuk memenuhi hasrat seksualnya. Namun hal ini harus dilakukan dengan cara mulia, tidak mengumbar nafsu birahi semata. Sebab bagaimana juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negatif dalam masalah-masalah kejiwaan seperti perasaan berdosa dan

²⁸Ibid.

²⁹Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 46.

³⁰Drs. H. Mahjuddin, M. Pd.I, *Masailul Fiqhiyah “Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini”*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 44.

stress belum lagi dampak negatif lainnya penyakit menular HIV dan AIDS.

Dalam memilih calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas norma agama atau moral yakni seorang calon suami atau istri itu harus yang berakhlak mulia bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan semata. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan wanita hamil adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dan jelaskan bahwa:³¹

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dianggap dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan setelah anaknya yang dikandung lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terdapat perkawinan wanita hamil adalah Al-Quran Surat An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ^c

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”(Q.S. An-Nur [24]:3)

Adanya ketetapan dari pemerintah mengenai kawin hamil ini sering menimbulkan pemahaman yang salah kaprah ketetapan tersebut seringkali dianggap sebuah “legalitas” perzinan. Banyak anggapan masyarakat bahwa tidak menjadi masalah melakukan hubungan intim di luar nikah, karena pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan menikah meskipun sudah

³¹M. Ali Hasa, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 88.

dalam keadaan hamil. Padahal maksud dari adanya ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.

2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma, ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Sebagai firman Allah, Al-Qur'an mengandung ajaran yang sempurna. Dibalik ayat-ayat qauliyah-Nya menandung pengetahuan yang dalam. Segala ciptaannya (ayat-ayat qauliyah-Nya) tidak ada yang sia-sia.³²

Terdapat dalil-dalil perkawinan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) QS An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]: 32)

2) QS Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³²Ghair Al-Muslim, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2012, 474.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar-Rum [30]:21)

3) QS Al Hujurat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantarakamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S Al-Hujurat [49]:13)

b. Hadis

Beberapa hadis tentang dasar hukum mengenai pernikahan antara lain sebagai berikut :

1) Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah Bin Mas'ud Radhiyallahu anhu

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami (Abdan) dari (Abu Hamzah) dari (Al A'masy) dari (Ibrahim) dari (Alqamah) berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama (Abdullah radliallahu 'anhu), dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah)

karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".³³

2) Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah Bin Wahb Radhiyallahu anhu

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا
الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْمًا قَالَ أَبُو
عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ

"Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) berkata; telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Wahb) dari (Sa'id bin Abdullah AlJuhani) dari (Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib) dari (Ayahnya) dari (Ali bin Abu Thalib) bahwa Nabishallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya: "Perhatikanlah tiga perkara, janganlah engkau akhirkkan shalat jika telah datang waktunya, jenazah jika telah tiba dan (menikahi) seorang janda jika engkau telah merasa cocok (sepadan)." Abu Isa berkata; "Hadis ini derajatnya gharib hasan."³⁴

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *miltsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

³³Imam Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari*, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772 (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2000), 7.

³⁴HR. At Tirmidzi, *Kitab An-Nikah*, Hadist No.2411 (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2001), 7.

pernikahan.³⁵ Karena pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁶ Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, Sunnah, haram, makruh ataupun mubah.³⁷ Inilah beberapa penjabaran hukum pernikahan, diantaranya:³⁸

1) Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggungjawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan

³⁵RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2.

³⁶Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983), 57.

³⁷Al Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), 9-11.

³⁸Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 465-466.

untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nur [24] : 33

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا
 فَتَيِّبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
 وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” Q.S An-Nur [24]:33)

Serta dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukahri berikut ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي
 عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ
 اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا
 فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan ,dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapayang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab halitu dapat meredakan nafsunya". (HR. Bukhari).³⁹

2) Sunnah

Hukumnya menjadi sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perziniaan. Adapun dalil-dalinya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa [4]: 3)

³⁹Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah* Hadist No. 1772, 782.

3) Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa jika ia menikah ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.⁴⁰

4) Makruh

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh ke dalam kemudaratan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya, tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajib di atas.⁴¹

5) Mubah

Mubah yaitu bagi seorang laki-laki yang jika kawin akan menimbulkan berbagai kemungkinan bagi istri dan anaknya, seperti tidak memperhatikan hak istri dan anaknya dengan sewajarnya karena ia terlalu mementingkan dirinya sendiri.⁴² Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Ataupun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya.⁴³

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena syarat-syarat tersebut mengikuti rukun nikah, syari'at Islam

⁴⁰Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, 66.

⁴¹Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), 80.

⁴²M Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2014, 269.

⁴³Labib, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), 207.

telah menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah, dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan, yaitu:⁴⁵

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Meskipun demikian dalam Al-Qur'an yang didalamnya terdapat 23 ayat yang membahas mengenai pernikahan namun tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai batasan usia nikah.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁴⁶
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁴⁴Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 12.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2015, 808.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain hal yang harus ada. Terdapat beberapa pandangan mengenai rukun nikah, diantaranya :

- a. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:⁴⁷
- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
 - 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
 - 3) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari lima hal yakni :⁴⁸
- 1) Calon suami.
 - 2) Calon istri.
 - 3) Wali nikah.

⁴⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64-68.

⁴⁸RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 5.

- 4) Dua orang saksi.
 - 5) Ijab dan qabul.
- c. Rukun nikah menurut empat mazhab, yaitu :⁴⁹
- 1) Menurut Imam Malik, bahwa rukun nikah yaitu:
 - a) Wali dari pihak perempuan.
 - b) Mahar (maskawin).
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Calon pengantin perempuan.
 - e) Sighat akad nikah.
 - 2) Menurut *Imam shafi'iyah*, bahwa rukun nikah yaitu:
 - a) Calon pengantin laki-laki.
 - b) Calon pengantin perempuan.
 - c) Wali.
 - d) Dua orang saksi.
 - e) Sighat akad nikah.
 - 3) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
 - 4) Menurut Hambali
 - a) Sighat (ijab dan qabul).
 - b) Wali.
 - c) Pihak laki-laki dan perempuan
 - d) Pihak perempuan dan laki-laki saling ridho.
 - e) Dua orang saksi.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah SWT juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2007), 45.

perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup duasejoli, hidup suami istri, membangun rumah tanggadamai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁵⁰

Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkok, melompat sama patah, sehigga mereka menjadi satu keluarga. Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (*walimatulursy*).

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, dengan berkat upaya semua anggota keluarga yang serta saling berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga).⁵¹ Adapun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵²

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:⁵³

39. ⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Amzah, 2009),

⁵¹Erik Rahman Gumiri, *Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota dan Kabupaten Malang*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2020.

⁵²Kompilasi Hukum Islam di Indonesia RI.

13. ⁵³Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 9-

- a. Menyempurnakan akhlak.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
- c. Melahirkan keturunan yang mulia.
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.
- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu :⁵⁴

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dikutip dari Ali Hasan tujuan pernikahan ialah:

- a. Menentramkan jiwa
Bila sudah terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.⁵⁵
- b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan
Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

⁵⁴Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, 17.

⁵⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003),13-21.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat secara rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan. Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah itulah hikmah yang paling agung. Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah :

a. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.⁵⁶

⁵⁶Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 6.

b. Motivator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggungjawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).⁵⁷

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

B. Adat Istiadat (*U'rf*)

1. *Ur'f* dalam Hukum Islam

Ur'f berasal dari kata '*arafa* yang mempunyai derivasi kata *alma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.⁵⁸ Sedangkan *ur'f* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *ur'f* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁵⁹ Menurut fuqaha, *ur'f* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶⁰ Maka dapat dipahami, *ur'f* adalah perkataan atau


⁵⁷Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.

⁵⁸Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyah (STAI FAS), 2011), 132.

⁵⁹Sistematika Teori Hukum Islam Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy dan 79-80 (Qowa'id Fiqhiyyah) (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al_Khodijah, 2008).

⁶⁰Umar Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), 30.

perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *ur'f* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *ur'f* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *ur'f*. Kata *ur'f* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.⁶¹ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.⁶²

Secara eksplisit, hadith diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.

⁶¹Ahmad Sufyan Che Abdullah, “Aplikasi Doktrin al-’Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. Skripsi (2002), 25.

⁶²Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhomal Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

Pada dasarnya, *ur'f* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.⁶³ Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *ur'f* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tersebut.⁶⁴ Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya.

Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*ur'f*) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya *ur'f* sah sahlah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *ur'f* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *ur'f* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir.

Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, seangkan pendapat di Mesir disebut *qaw jaddid*. Adapun alasan para ulama yang memakai *ur'f* dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Sepernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa sighth (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.⁶⁵

⁶³Mohd Anuar Ramli, "Instrumen 'urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), 257.

⁶⁴"Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Imron Rosyadi dan 6. Islam". *Jurnal Suhuf Vol. Xvii, No. 01* (2005).

⁶⁵Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Sehingga dalam pokok kaidah adat itu bisa dijadikan patokan hukum, menurut shara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah *ur'f* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar

2. Pengertian (*U'rf*)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab "*A'dah*" yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *ur'f*. Dengan kata *u'rf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).⁶⁶ Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah adat saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.⁶⁷

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.⁶⁸

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun

⁶⁶Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

⁶⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

⁶⁸Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981), 15.

temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.⁶⁹

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas. sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.⁷⁰

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁷¹

⁶⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 459.

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), 459.

⁷¹Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, *Jurnal Universitas Veteran Bangun Nusantara*, (2018), 18.

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.⁷²

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda material dangagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hinggakini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām alAdliyyah* berkata: Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal.⁷³

Dalam pengertian lain, adat atau *u'rf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *u'rf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁷⁴ Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama.

⁷²A Rriyono and Aminuddi Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

⁷³Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

⁷⁴Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 34.

Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Dimana sifat- sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun.⁷⁵

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.⁷⁶ Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama.

Dalam hal ini al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang artinya: Imam Ibn Aqil berkata dalam kitab *Al-Funūn*, tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka'bah dan berkata, Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah. Sayyidina Umar berkata: Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur'an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka'at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya.

Dalam kitab *Al-Fusual* disebutkan tentang dua raka'at sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha' shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat id (hari raya). Beliau berkata, Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya.⁷⁷

⁷⁵Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

⁷⁶Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), 238.

⁷⁷Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, 178-179.

3. Macam-Macam Adat Istiadat (*U'rf*)

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *u'rf* ada duamacam:
 - 1) *U'rf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - 2) *U'rf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *u'rf* dibagimenjadi dua macam:
 - 1) *Adah* atau *u'rf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
 - 2) *Adah* atau *u'rf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *u'rf* terbagi menjadidua macam yaitu:
 - 1) *U'rf Shahih* atau *adah Shahih*, yaitu *adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
 - 2) *U'rf fasid* atau *adah fasid*, yaitu *adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁷⁸

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

4. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan *U'rf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *u'rf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *u'rf* peneliti menggunakan dua cara:

- a. Pertentangan *u'rf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.
Apabila pertentangan *u'rf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *u'rf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *U'rf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.⁷⁹
- b. Pertentangan *u'rf* dengan *nash* yang bersifat umum

Dalam kaitanya pertentangan antara *u'rf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *u'rf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *u'rf al-lafdzi* dengan *u'rf al-amali*. Pertama, apabila *u'rf* tersebut adalah *u'rf al-lafdzi* maka *u'rf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *u'rf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *u'rf*. Dan berkaitan dengan materi hukum. Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *u'rf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *u'rf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *u'rf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk

⁷⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *u'rf*.⁸⁰

Kedua, apabila *u'rf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah *u'rf al-amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama 'Hanafiyah, apabila *u'rf al-amali* itu bersifat umum, maka *u'rf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.⁸¹ Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhshis *nash* yang umum itu hanyalah *u'rf qauli* bukan *u'rf amali*.⁸² Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *u'rf al-amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

- c. *U'rf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *u'rf* tersebut

Apabila suatu *u'rf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *u'rf seperti* ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *amali*, sekalipun *u'rf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara*, karena keberadaan *u'rf* ini muncul ketika *nashsyara* telah menentukan hukum secara umum.

C. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 368.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 145.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 368.

yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut *penyimbang*. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat *cakak pepadun*. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui *cakak pepadun* diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.⁸³

Nama *pepadun* berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *cakak pepadun*. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (*juluk adok*) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (*dau*) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *cakak pepadun* ini diselenggarakan di Rumah Sessat dan dipimpin oleh seorang *penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.⁸⁴

Pepadun adalah tahta kedudukan *penyimbang* atau tempat seorang raja duduk dalam kerajaan adat. *Pepadun* digunakan pada saat pengambilan gelar kepenyimbangan

⁸³Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Indonesiakaya.Com, <https://indonesia-kaya.com/pustaka-indonesia/masyarakatadatlampung-pepadun/>, Diakses pada 1 Maret 2023.

⁸⁴Desa Way and Empulau Ulu, Peran Gelar Adat Sai Batin Dalam Struktur Sosial, no. 3 (2021), <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/download/88/70>, Diakses pada 1 Maret 2023.

(pemimpin adat). Kegunaan *pepadun* adalah sebagai simbol adat yang resmi dan kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke-zaman secara turun temurun dari seorang *penyimbang* yang sudah bergelar Suttan di atas *Pepadun* sendiri atau *pepadun* warisan nenek atau orang tuanya, maka ia bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengurus kekerabatan adatnya. *Pepadun* mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja.
- b. Bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya.

Adat *Pepadun* didirikan sekitar abad ke 16 pada zaman Kesultanan Banten. Masyarakat Adat *Pepadun* terdiri dari:

- a. Abung Siwo Mego, masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah Adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- b. Mego Pak Tulang Bawang, masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah Adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
- c. Pubian Telu Suku, masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah Adat: TanjungKarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
- d. Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan, masyarakat Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan mendiami Sembilan wilayah Adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkai, Bunga Mayang, Blambangan Umpu, Baradatu, dan Kasui.⁸⁵

Masyarakat adat Lampung *Pepadun* merupakan kelompok masyarakat Lampung terbesar, menurut pendata penulis salah satu yang menjadikan masyarakat adat Lampung *Pepadun* teta peksis dan keberadaannya tetap terjaga dengan

⁸⁵Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2008), 230-231.

segala bentuk adat istiadat yang dianut didalamnya adalah karena masyarakat ini dianggap lebih demokratis terkait dengan soal garis keturunan dimana setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat menaikkan gelar atau penghormatan melalui upacara adat cakak pepadun. Hal ini relatif lebih fleksibel jika dibandingkan dengan masyarakat adat Sai Batin yang lekat dengan budaya kebangsawanan yang sangat kuat.

2. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Suku bangsa Lampung beradat *pepadun*, yaitu salah satu kelompok masyarakat yang dilaksanakan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut *pepadun*, yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara *cakak pepadun*.

Umumnya masyarakat adat suku *lampung pepadun* tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*penyimbang*) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah *penyimbang*, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.⁸⁶

Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara adat yang berlaku. Kedudukan *penyimbang* begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan. Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut *penyimbang*. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat *Pepadun* karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan.

Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu

⁸⁶Hyrasti Kayana, Prosesi Pernikahan Adat Lampung, Popbela.Com, Last Modified 2019, Popbela.Com/Relationship/Married/Hyrasti-Kayana/Prosesi-Pernikahan-Adat Lampung/14, Diakses pada 1 Maret 2023 .

seterusnya. Terjadinya perkawinan menurut adat suku lampung pepadun melalui 2 cara, yaitu *rasan sanak* dan *rasan tuho*.

a. *Rasan Sanak*

Perkawinan *rasan sanak* ini atas kehendak kedua muda-mudi (*mulei menganai*) dengan cara berlarian (*sebambangan*) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang ke keluarga dan ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut *mulei ngelakai*.

Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut *cakak lakai/nakat*. Dalam acara berlarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut *tunggang* atau *ditengkep*. Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran adat muda-mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para *penyimbang* kedua belah pihak.⁸⁷

b. *Rasan Tuho*

Rasan tuho (pekerjaan orang tua), yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara lamaran atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. *Rasan tuho* ini dapat juga terjadi dikarenakan sudah ada *rasan sanak*, yang kemudian diselesaikan oleh para *penyimbang* kedua belah pihak dengan *rasan tuho*.⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa dalam sistem perkawinan masyarakat adat lampung pepadun menganut sistem keturunan yang berdasarkan pada garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua memegang kekuasaan penuh dan dapat bertindak sebagai *penyimbang*.

Pada masyarakat adat lampung pepadun penyimbang memiliki posisi dan kedudukan istimewa dimana mereka akan

⁸⁷Karla Farhana Rahma, Cholif, Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung Dan Maknanya, Www.Orami.Co.Id, last modified 2021, <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat/>, Diakses pada 1 Maret 2023.

⁸⁸Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatun*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 67-74.

selalu dihormati oleh kelompok masyarakatnya, sehingga hal-hal yang terkait dengan sistem adat khususnya adat pernikahan atau perkawinan menjadi ranah dari *penyimbang* ini. Seorang *penyimbang* akan dapat menurunkan kepemimpinannya kepada anak laki-laki terutunya dan begitu seterusnya, sehingga agar dapat mempertahankan garis *penyimbang* ini maka setiap keturunan *penyimbang* haruslah memiliki anak laki-laki sehingga dapat mewarisi kepemimpinan atas ayahnya.



DAFTAR RUJUKAN

- A Rriyono and Aminuddi Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003).
- Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2008).
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abu Zakaria Muhyuddin An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, Juz 1.
- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung *Al-Adalah*, 2015.
- Ahmad Sufyan Che Abdullah, “Aplikasi Doktrin al-’Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. Skripsi (2002).
- Al Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003).
- Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, *Jurnal Universitas Veteran Bangun Nusantara* (2018).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000),

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010).

Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012).

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka AlHanan, 2010)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997).

Desa Way and Empulau Ulu, Peran Gelar Adat Sai Batin Dalam Struktur Sosial, no. 3 (2021), <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/download/88/>.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).

Dr M. Dahlan R. MA, *Fikih Munakahat*, (Deepublish, 2015).

Dr R. A. Fadhallah Si S. Psi , M., *Wawancara*, (UNJ PRESS, 2021).

Dr Rohidin M.Ag,S.H., *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lintang Rasi Aksara Books).

Drs. H. Mahjuddin, M. Pd.I, *Masailul Fiqhiyah "Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini"*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005).

Erik Rahman Gumiri, *Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota dan Kabupaten Malang*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al- 'Adalah*, 2020.

Ghair Al-Muslim, "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2012.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986).

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

HR. At Tirmidzi, *Kitab An-Nikah Hadist No.2411*, (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2001).

<http://erizalbarnawi.blogspot.com/2016/02/marga-sungkaibungamayang-lampung.html>. Erizal Barnawi: Marga Sungkai Bunga Mayang Lampung, Erizal Barnawi (blog), 19November2022.

<Http://repository.radenintan.ac.id/18605/>. Zakia Al Erza Rahma, "Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Adat Cempala Masyarakat Adat Pepadun Di Desa Gedung Ketapang Sungkai Selatan Lampung Utara" (Undergraduate, UINRadenIntanLampung, 2022).

<Http://repository.radenintan.ac.id/18757/>. Yulianti Erni, "Penerapan PiiI PesengighiI Dan Penguatan Intensitas Masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat-Raden Intan Repository,"ii, diakses19November2022.

- Hyrasti Kayana, *Prosesi Pernikahan Adat Lampung*, Pوبela.Com, Last Modified 2019, Accessed October 11, 2022, Pوبela.Com/Relationship/Married/Hyrasti-Kayana/Prosesi-Pernikahan-AdatLampung/.
- Imam Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772* (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2000).
- Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum, dan 6. Islam". *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005).
- Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdarya, 1995).
- Iskandar Syah, *Bunga Ranpai Adat Budaya Lampung*, Sutan Sepulau Raya, (Lampung: Histokultura, 3017) .
- Jesi Fitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membayar Uang Dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Tanjung Harapan, Lampung Tengah)" (diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 2, <http://repository.radenintan.ac.id/22109/>.
- Karla Farhana Rahma, Cholif, *Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung Dan Maknanya*, Www.Orami.Co.Id, last modified 2021, accessed October 10, 2022, <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat>.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981).
- Labib, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000).
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2012).

- M. Ali Hasa, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003).
- M Wagianto, “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2014.
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991).
- Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Indonesiakaya.Com, accessed November 9 2022, <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakatadatlampungpepadun/>.
- Mohd Anuar Ramli, “Instrumen ‘urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia”. *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006).
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhomal Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010).
- Muhammad ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam, dan 79-80 (Qowa’id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al_Khodijah, 2008).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015).

- Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988).
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAI FAS), 2011).
- Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatun*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013).
- Seprianti Merda, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun, (Studi Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)" (diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 2, <http://repository.radenintan.ac.id/21835/>.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000).
- Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015).

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996).

Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2007).

Yulyanti Rizca, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”(diploma, Universitas Islam Negeri Lampung, 2022), ii, <http://repository.radenintan.ac.id/19401>.

Zainal Abidin Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

